



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

ASLI

Jakarta, 21 Maret 2024

Perihal: **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 –**

DITERIMA DARI *Pemohon*

Hari : *Sabtu*

Tanggal : *23 Maret 2024*

Jam : *20:16 WIB*



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549).

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1. Dapil 1 DPRD Provinsi Kalimantan barat;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email: lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON;**

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 1 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [**Bukti P - 1**];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul 22. 19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAPIL 1

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hanura	27930	27924	+6
2.	Partai Demokrat	27928	27929	-1

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Hanura di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, dan TPS 80 Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil Kecamatan	
1.	TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat	14	15	+1
2.	TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang	17	18	+1
3.	TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang	0	1	+1



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

4.	TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam	13	15	+2
5.	TPS 65 Kelurahan Batu Layang	0	1	+1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				6

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Hanura di 5 TPS yaitu di **TPS 75** Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, **TPS 07** Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, **TPS 116** Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, **TPS 134** Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, **TPS 65** Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak yang mana total selisih dari keempat TPS tersebut sebanyak 5 suara bertambah menjadi milik Partai Hanura.
- 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak disebabkan karena menurut data C hasil (**Bukti P-2**) dan C hasil salinan (**Bukti P-3**) yang dimiliki Pemohon seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 14 suara, ternyata menjadi berbeda dengan data D Hasil Kecamatan (**Bukti P-4**) yang dibuat oleh pihak Termohon adalah 15 suara. Dengan adanya perbedaan antara data C hasil serta C hasil salinan dan D hasil Kecamatan membuat terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Hanura dan merugikan Pemohon. Pemohon meyakini kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
- 3) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak disebabkan karena menurut data C hasil (**Bukti P-5**) yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 17 suara ternyata menjadi berbeda dengan data C Hasil salinan (**Bukti P-6**) dan D Hasil



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

adanya perbedaan antara data C hasil dan D hasil Kecamatan membuat terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Hanura dan merugikan Pemohon. Pemohon meyakini kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

- 4) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, disebabkan karena menurut data C hasil (**Bukti P-8**) dan data C hasil salinan (**Bukti P-9**) yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 suara milik Partai Hanura ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan (**Bukti P-10**) yang dibuat oleh pihak Termohon adalah 1 suara. Dengan adanya perbedaan antara data C hasil serta C hasil salinan dan D hasil Kecamatan membuat terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Hanura dan merugikan Pemohon. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon.
- 5) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, disebabkan karena menurut data C hasil (**Bukti P-11**) yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 13 suara ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan (**Bukti P-12**) yang dimiliki oleh Pihak termohon adalah 15 suara. Dengan adanya perbedaan antara data C hasil dan D hasil Kecamatan membuat terdapat kelebihan suara sebanyak 2 suara yang menguntungkan Partai Hanura dan merugikan Pemohon. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon.
- 6) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 65 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, disebabkan karena menurut data C hasil (**Bukti P-13**) dan C hasil salinan (**Bukti P-14**) yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya suara milik Partai Hanura adalah 0 ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan (**Bukti P-15**) yang dimiliki oleh Pihak termohon adalah 1 suara. Dengan adanya perbedaan antara data C hasil serta C hasil salinan dan D hasil Kecamatan membuat terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Partai Hanura dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

sah karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon.

- 7) Bahwa dengan adanya penambahan suara bagi Partai Hanura di ke 5 TPS sesuai tabel tersebut diatas jelas sangat merugikan perolehan suara bagi Pemohon (Partai Demokrat). dari yang seharusnya perolehan suara milik Partai Hanura adalah 27924 suara namun perolehan suara berubah dibuat oleh Termohon menjadi sebesar 27930 suara.

2. Telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil	D-Hasil Kecamatan	
1.	TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu	44	43	-1

Penjelasannya:

- 1) Bahwa seharusnya suara Partai Demokrat di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu berdasarkan data C Hasil (**Bukti P-16**) yang dimiliki oleh Pemohon adalah sebanyak 44 suara, ternyata oleh Termohon berdasarkan C Hasil dan D Hasil Kecamatan (**Bukti P-17**) menjadi berkurang 1 suara menjadi 43 suara. Dengan adanya pengurangan tersebut sehingga menyebabkan berkurangnya 1 suara milik Pemohon yang sangat merugikan Pemohon.
- 2) Bahwa pengurangan suara Pemohon di TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sebanyak 1 suara tersebut oleh Termohon dimana data C Hasil atas nama caleg nomor urut 7 seharusnya tertulis 30 suara namun menjadi tertulis 29 suara, sehingga menjadi mempengaruhi C Hasil dan D hasil Kecamatan yang seharusnya tertulis 44 suara menjadi tertulis 43 suara.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- 3) Bahwa dengan adanya pengurangan 1 suara milik Pemohon (Partai Demokrat) di TPS 80 sesuai tabel tersebut diatas jelas sangat merugikan perolehan suara bagi Pemohon (Partai Demokrat). dari yang seharusnya perolehan suara milik Partai Demokrat adalah 27929 suara namun perolehan suara berubah dibuat oleh Termohon menjadi sebesar 27928 suara
3. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan surat kejadian khusus dan/atau keberatan ke Komisi Pemilihan Umum tertanggal 8 Maret 2024 dengan yang mengajukan keberatan atas nama Wahyu Hidayat untuk dapil 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Adapun isi surat keberatan/catatan kejadian khusus antara lain:
 - 1) Model D hasil di beberapa kecamatan Kota Pontianak yang menjadi acuan atau dasar untuk membuat Model Hasil pada tingkat provinsi terdapat ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang dapat menyebabkan perhitungan surat suara ulang dan rekapitulasi surat ulang sesuai dengan dugaan Pasal 274 ayat 1 dan 2 huruf h Undang-undang 7 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum yang terjadi pada:
 - a. TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat;
 - b. TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;
 - c. TPS 065 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara.
 - 2) Model D hasil Kecamatan yang tidak sesuai dengan jumlah perolehan Model C Hasil Provinsi pada TPS 007 Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat. Adapun ketidaksesuaian tersebut terjadi pada Partai Nomor 10 yaitu Partai Hanura.
4. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat Dapil 1;
5. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak disebabkan Termohon dan Bupatir PT membiarkan adanya mal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Kota Pontianak tahun 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;

6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Hanura Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil Kalimantan Barat 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat
 - b. TPS 75 Kelurahan Bonu Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- c. TPS 07 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak
- d. TPS 116 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- e. TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- f. TPS 65 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- g. TPS 80 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	27924
2.	Partai Demokrat	27929

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Demikian permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PEMOHON

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*